



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Opa Saparudin;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukasari RT.04 RW.05, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Opa Saparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OPA SOPARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan PENUNTUT UMUM melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OPA SOPARUDIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) buah simcard byU dengan nomor telephone : 085159747774.
 - 2) 1 (satu) buah simcard byU dengan nomor telephone : 082318769066.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit handphone Handphone merek elephone warna biru (tidak hidup).
- 4) 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam (tidak hidup).
- 5) 1 (satu) unit handphone merek xiaomi M1901F7C imei1: 869396041873110 imei2: 869396042223117.
- 6) 1 (satu) unit Hardisk eksternal merek seagate kapasitas 500 gb sn NA0FR5KP.
- 7) 1 (satu) unit Hardisk eksternal merek seagate kapasitas 1 tb sn NA8G13MD

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) unit CPU merek simbada warna hitam.
- 9) 1 (satu) unit Laptop merek acer aspire 5 warna hitam silver model N20C4 sn NXA22SN00820611C0B3400.
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno5F cph2217 imei1: 865720053620115 imei2: 865720053620107

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Mekarsari Kab. Pangandaran melalui Terdakwa

- 11) 1 (satu) buah flashdisk merek lexar kapasitas 32 Gb yang berisi :

- hasil ekspor dari akun email : Anefcinta@yahoo.com
- hasil ekspor dari akun email : devi7aishiro@gmail.com
- file "bokepcfd_bokepcfd_1729582124.sql" dan "bokepcfd.zip" yang merupakan hasil ekspor dari cpanel dan database dari website <https://amx-web.fast-ssd-nodes.com:2222/> dengan username: bokepcfd
- file tangkapan layar dari website <https://dash.cloudflare.com/> dengan Username : devi7aishiro@gmail.com
- file tangkapan layar dari website https://vidoza.net/?op=my_account dengan Username : anefcinta
- file tangkapan layar dari website <https://www.namecheap.com/> dengan username : ichapd

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



- 12) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk kapasitas 128 Gb yang berisi hasil ekspor dari akun email : Opat4opat@gmail.com
- 13) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 GB
- 14) Akun Paypal dengan username : Opat4opat@gmail.com

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 15) 1 (satu) buah KTP an. Opa Soparudin dengan nomor identitas 3207260806850003

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa OPA SOPARUDIN pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024. Bertempat di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan. Trunojoyo No.3 5, RT.5/RW.2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai orang yang "**dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**



untuk diketahui umum“ Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 bertempat di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan. Trunojoyo No.3 5, RT.5/RW.2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, saksi MUHAMMAD PURWADA MUDAKKIR, saksi RESA MESALDI, S.H., saksi MAULANA MUBARAQAL HAJ, S.H., yang merupakan petugas kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan patroli siber, berdasarkan hasil patroli siber tersebut petugas kepolisian menemukan beberapa website yang memuat unsur melanggar kesusilaan diantaranya website dengan URL <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/>, dari beberapa website tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) alamat email yang sama yang digunakan sebagai kontak website tersebut yaitu email anefcinta@yahoo.com yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa selaku pengelola website-website yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024, berdasarkan informasi hasil patroli siber tersebut saksi RICHARD MATTHEW, S.T.K., S.I.K. dan saksi DEDDY WILLSON MARTUAASI HALOMOAN, S.H. yang merupakan petugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam mengelola website-website yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa bermula pada tahun 2021 Terdakwa mencari konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi dengan menggunakan chrome yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F milik terdakwa, kemudian Terdakwa mengunduh atau menyimpan video tersebut pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F, setelah terdakwa unduh atau simpan kemudian terdakwa memindahkan video tersebut ke 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 milik Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 untuk membuat hosting dengan mengakses vidoza.net dengan cara terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website vidoza.net, kemudian terdakwa menggunakan email opat4opat@gmail.com dan membuat username dengan nama anefcinta dan password, setelah berhasil membuat hosting, selanjutnya terdakwa mengunggah video-video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat domain dengan cara terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website cloudflare.com, kemudian terdakwa menggunakan email devi7aishiro@gmail.com dan password untuk melakukan pendaftaran domain, adapun domain yang berhasil terdakwa daftarkan diantaranya bokep.cfd, serta cloning domainnya yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby.
- Bahwa kemudian sejak tahun 2022, terdakwa mengakses domain bokep.cfd sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan pada website bokep.cfd dengan URL <https://bokep.cfd/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, selanjutnya sejak tahun 2023 terdakwa mengakses cloning domain bokep.cfd yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan pada website sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby dengan URL <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, sehingga video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, maupun komputer yang terhubung dengan internet.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik website dengan URL <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> yang berisikan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan cara mengklik website tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa OPA SOPARUDIN pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024. Bertempat di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan. Trunojoyo No.3 5, RT.5/RW.2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai orang yang **"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"** Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2021 Terdakwa mencari konten yang bermuatan pornografi berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi dengan menggunakan chrome yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F milik terdakwa, kemudian Terdakwa mengunduh atau menyimpan video tersebut pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F, setelah terdakwa unduh atau simpan kemudian terdakwa memindahkan video tersebut ke 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 untuk membuat hosting dengan mengakses vidoza.net dengan cara terdakwa masuk ke bagian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pada website vidoza.net, kemudian terdakwa menggunakan email opat4opat@gmail.com dan membuat username dengan nama anefcinta dan password, setelah berhasil membuat hosting, selanjutnya terdakwa mengunggah video-video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi tersebut,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat domain dengan cara terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website cloudflare.com, kemudian terdakwa menggunakan email devi7aishiro@gmail.com dan password untuk melakukan pendaftaran domain, adapun domain yang berhasil terdakwa daftarkan diantaranya bokep.cfd, serta cloning domainnya yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby.

- Bahwa kemudian sejak tahun 2022, terdakwa mengakses domain bokep.cfd sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan pornografi pada website bokep.cfd dengan URL <https://bokep.cfd/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, selanjutnya sejak tahun 2023 terdakwa mengakses cloning domain bokep.cfd yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan pornografi tersebut pada website sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby dengan URL <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, sehingga terdakwa dengan sengaja dan mengetahui telah menyiarkan maupun menyebarkan video-video yang bermuatan pornografi tersebut yang dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, maupun komputer yang terhubung dengan internet;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 bertempat di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan. Trunojoyo No.3 5, RT.5/RW.2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, saksi MUHAMMAD PURWADA MUDAKKIR, saksi RESA MESALDI, S.H., saksi MAULANA MUBARAQAL HAJ, S.H., yang merupakan petugas kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan patroli siber, berdasarkan hasil patroli siber

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut petugas kepolisian menemukan beberapa website yang memuat unsur pornografi diantaranya website dengan URL <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/>, dari beberapa website tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) alamat email yang sama yang digunakan sebagai kontak website tersebut yaitu email anefcinta@yahoo.com yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa selaku pengelola website-website yang memiliki muatan pornografi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024, berdasarkan informasi hasil patroli siber tersebut saksi RICHARD MATTHEW, S.T.K., S.I.K. dan saksi DEDDY WILLSON MARTUAASI HALOMOAN, S.H. yang merupakan petugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam mengelola website-website yang memiliki muatan pornografi tersebut;

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik website dengan URL <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> yang berisikan konten yang bermuatan pornografi berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan cara mengklik website tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Willson Martuaasi Halomoan, S.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari RT 4 RW 5 Mekarsari, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengelola website pornografi dengan link bokep.cfd dan pemilik dan pengguna email anefcinta@yahoo.com;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau tindak pidana pornografi adalah dengan cara:
 - Membuat dan mengelola website bokep.cfd beserta cloning domain alias lainnya kemudian menyebarkan video pornografi yang menunjukkan ketelanjangan, hubungan seksual dewasa dan anak-anak menggunakan seragam sekolah;
 - Membuat dan menggunakan email anefcinta@yahoo.com yang digunakan sebagai kontak dengan website bokep.cfd beserta cloning domain alias lainnya
- Bahwa Saksi menemukan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi pada website bokep.cfd beserta cloning domain alias lainnya berupa video pornografi yang menunjukkan ketelanjangan, hubungan seksual dewasa dan anak-anak menggunakan seragam sekolah serta riwayat login pada hosting website pornografi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Maulana Mubaraqal Haj, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 September 2024, tim penyelidik melakukan kegiatan penyelidikan atau patroli siber di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan guna mencari konten atau postingan yang diduga melanggar tindak pidana pornografi, kemudian saksi menemukan beberapa website yang memuat unsur pornografi yaitu URL: <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <http://www.vcs.baby>;
- Bahwa berdasarkan beberapa website yang memuat unsur pornografi yaitu URL: <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, dan <https://sdviral.cfd/>, ditemukan 1 (satu) Alamat email yang sama yang digunakan sebagai kontak website tersebut yaitu anefcinta@yahoo.com;
- Bahwa dampak dari adanya dugaan Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau tindak pidana pornografi adalah akan merusak generasi muda penerus bangsa, karena dikhawatirkan akan ditiru dan dicoba dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Muhammad Purwada Mudakkir, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 September 2024, tim penyelidik melakukan kegiatan penyelidikan atau patroli



siber di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan guna mencari konten atau postingan yang diduga melanggar tindak pidana pornografi, kemudian saksi menemukan beberapa website yang memuat unsur pornografi yaitu URL: <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <http://www.vcs.baby>;

- Bahwa berdasarkan beberapa website yang memuat unsur pornografi yaitu URL: <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, dan <https://sdviral.cfd/>, ditemukan 1 (satu) Alamat email yang sama yang digunakan sebagai kontak website tersebut yaitu anefcinta@yahoo.com;

- Bahwa dampak dari adanya dugaan Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau tindak pidana pornografi adalah akan merusak generasi muda penerus bangsa, karena dikhawatirkan akan ditiru dan dicoba dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepololisian Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 13:00 di rumah tersangka dengan alamat Dusun Sukasari RT. 04 RW. 05 Mekarsari, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun media sosial yang Terdakwa miliki yaitu akun facebook dengan nama Opa Soparudin, akun whatsapp dengan nomor 082318769066 dan 085159747774, dan tersangka mempunyai 3 (tiga) email aktif yang tersangka gunakan yaitu: anefcinta@yahoo.com, opat4opat@gmail.com, dan devi7aishiro@gmail.com;
- Bahwa akun facebook dengan nama Opa Soparudin tersangka buat sekitar tahun 2014 atau 2015 di Pangandaran, akun whatsapp dengan nomor 082318769066 tersangka sejak sekitar tahun 2019 dan 085159747774 sejak tahun 2023, email anefcinta@yahoo.com tersangka buat sekitar tahun 2012, email opat4opat@gmail.com tersangka buat sekitar tahun 2019, devi7aishiro@gmail.com tersangka buat sekitar tahun 2023;
- Bahwa tersangka menggunakan HP Oppo Reno5 F dengan imei 865720053620115 dan 865720053620107 sejak tahun 2021 sampai sekarang (2024). Kemudian tersangka pernah menggunakan HP Redmi 7 warna ungu sejak tahun 2019 sampai 2021, namun HP tersebut sudah tidak hidup;
- Bahwa tersangka memiliki dan mengelola website pribadi dengan link domain bokep.cfd bersama 26 cloningan domain alias. Kemudian tersangka mengelola atau menjadi admin website milik desa mekarsari dengan link mekarsari.org dan video.mekarsari.org;
- Bahwa website dengan link bokep.cfd dan 26 cloning domain alias tersebut tersangka miliki dan kelola sejak 2021 sampai dengan sekarang, beberapa kali berganti domain karena terblokir;
- Bahwa tersangka menggunakan website dengan link bokep.cfd dan 26 cloning domain alias tersebut dengan dengan perangkat HP Oppo Reno5 F dengan imei 865720053620115 dan 865720053620107 milik tersangka, serta sesekali pernah menggunakan laptop merek acer milik kantor desa Mekarsari dan dulu menggunakan computer rakitan milik tersangka;
- Bahwa untuk mendaftar hosting di https://vidoza.net/?op=my_account dengan username yang tersangka miliki yaitu anefcinta, sedangkan untuk mendaftarkan domain menggunakan <https://dash.cloudflare.com/> dengan username yang tersangka miliki yaitu devi7aishiro@gmail.com. Pembayaran hosting maupun username

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Paymall milik tersangka pribadi dengan username Opat4opat@gmail.com, dengan harga domain 5-20 dollar per domain/tahun, dan harga hosting sekitar 20 dollar per 3 (tiga) bulan;

- Bahwa tersangka mulai mencari video tersebut sejak sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 dan tersangka posting dirumah tersangka yang beralamat di Dusun Sukasari RT. 04 RW. 05 Mekarsari, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat;

- Bahwa tersangka mendapatkan seluruh konten pornografi tersebut dengan cara mencari menggunakan browser chrome yang tersedia gratis diinternet, lalu tersangka unduh menggunakan HP Oppo Reno5 F dengan imei 865720053620115 dan 865720053620107 milik tersangka. Tersangka menggunakan kata kunci "bokep indo", "bokep bocil", dan "bokep sd" saat melakukan pencarian video porno;

- Bahwa tersangka menyimpan video konten pornografi tersebut di beberapa perangkat yaitu HP Oppo Reno5 F dengan imei 865720053620115 dan 865720053620107 milik tersangka, lalu tersangka pindahkan penyimpanan ke laptop acer milik desa mekarsari yang tersangka gunakan. Ketika sudah dipindahkan, sebagian video pada Handphone milik tersangka dihapus dan Sebagian lagi tetap disimpan untuk melakukan onani;

- Bahwa setelah video pornografi tersangka dapatkan, tersangka mengakses website https://vidoza.net/?op=my_account dan tersangka login dengan Username : anefcinta. Kemudian setelah berhasil diakses, tersangka mengupload video pornografi tersebut di vidoza.net, lalu menambahkan judul dan deskripsi video lalu tersangka upload. Setelah itu, video bisa diakses melalui bokep.cfd dan 26 cloningan domain alias lainnya;

- Bahwa tersangka dapat keuntungan berupa dollar dari CPM atau click per miles yaitu banyak tampilan tayangan yang diakses orang lain pada website tersebut, atau bisa juga disebut Adsense. Setahun lebih kurang tersangka dapatkan sebanyak 100 dollar, yang tersangka terima melalui paymall milik tersangka. Keuntungan tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi online;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdangka mengakses website bokep.cfd, idbokep.cfd, indo.bokep.cfd, indobokep.cfd, indohot.cfd, video.vcs.mom, sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby. dan vcs.mom sebagai admin sejak 2023;
- Bahwa terdangka mengakses tersebut sebagai admin dengan cara :
 - i. Buka website menggunakan browser Chrome;
 - ii. Selanjutnya menambahkan “/wp-admin” pada belakang domain website;
 - iii. Selanjutnya login dengan username admin dan password C*****A;
 - iv. Selanjutnya terdangka sudah login sebagai admin, lalu melakukan pengecekan statistik masing-masing website;
- Bahwa dalam mendaftar dan melakukan pembayaran pada website sehingga akun-akun website tersebut bisa digunakan adalah sebagai berikut:

Cloudflare.com

- i. Masuk ke bagian pendaftaran pada website Cloudflare.com;
- ii. Menyiapkan email dan password. Terdangka menggunakan email devi7aishiro@gmail.com dan password yang sudah diganti oleh penyidik;
- iii. Setelah berhasil mendaftarkan akun, selanjutnya melakukan pendaftaran domain dengan cara melakukan pencarian nama domain yang akan dibeli pada Cloudflare;
- iv. Selanjutnya Checkout dan melakukan pembayaran, terdangka menggunakan paypal sebesar sekitar 10 – 20 USD / domain / tahun;

Vidoza.net

- i. Masuk ke bagian pendaftaran pada website Vidoza.net;
 - ii. Menyiapkan email, username, dan password. Terdangka menggunakan email opat4opat@gmail.com, username anefcinta, dan password yang sudah diganti oleh penyidik;
 - iii. Selanjutnya melakukan upload video yang akan diposting;
- Bahwa keuntungan dari vidoza.net terdangka terima sampai dengan terdangka digunakan adalah sebagai berikut:
 - i. Login pada website vidoza.net;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



- ii. Pilih "request payout" pada menu Account Setting; i
- iii. Selanjutnya memasukkan jumlah nominal keuntungan yang akan di payout atau dilakukan pencairan dalam bentuk USD;
- iv. Selanjutnya, nominal USD tersebut masuk Paypal milik tersangka yang sudah tersangka atur dengan email opat4opat@gmail.com;
- v. Selanjutnya, nominal USD tersangka transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 401701013611536, dan sebagai tersangka gunakan untuk pembayaran domain

- Bahwa dulu pada tahun 2017-2018 tersangka menerima keuntungan lain dengan cara menampilkan iklan judi/menampilkan referral link atau tersangka sebut dengan istilah pemasangan banner pada website. Tersangka mendapat keuntungan perbanner sekitar 50.000-150.000 , dan dalam sebulan tersangka mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar 2-7 juta rupiah. Namun, setelah 2018 sampai dengan sekarang tidak ada permintaan pemasangan banner atau iklan judi yang masuk;

- Bahwa isi file excel dengan nama _NEW_SITE.xlsx dan _site.xlsx pada laptop milik tersangka merupakan daftar seluruh domain yang pernah tersangka beli, yang pada saat ini domain-domain tersebut tidak aktif lagi. Domain-domain tersebut tersangka daftarkan mulai dari 2017 sampai dengan awal tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama DORA YOLANDA SARI BCA. No kartu 6019 0085 3110 4791;
2. 1 (satu) buah HP dengan mobile banking BCA atas nama MARSELLA TANUMIHARJA;
3. 1 (satu) buah rekening BCA atas nama SHOLEH no . 2770748383;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SHOLEH no kartu. 6019 0075 9641 5969;
5. 1 (satu) buah HP milik MARSELLA TANUMIHARJA;
6. 2 (dua) buah buku catatan laporan keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set PC merk Lenovo;
8. 1 (satu) buah Laptop merk ROG;
9. 1 (satu) bundle bukti pembelian Handphone toko Teledapindo Shop;
10. Uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 13:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari RT. 04 RW. 05 Mekarsari, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat;
- Bahwa, benar bermula pada tahun 2021 Terdakwa mencari konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi dengan menggunakan chrome yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunduh atau menyimpan video tersebut pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F, setelah Terdakwa unduh atau simpan kemudian Terdakwa memindahkan video tersebut ke 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 milik Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 untuk membuat hosting dengan mengakses vidoza.net dengan cara Terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website vidoza.net, kemudian Terdakwa menggunakan email opat4opat@gmail.com dan membuat username dengan nama anefcinta dan password, setelah berhasil membuat hosting, selanjutnya Terdakwa mengunggah video-video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa membuat domain dengan cara Terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website cloudflare.com, kemudian Terdakwa menggunakan email devi7aishiro@gmail.com dan password untuk melakukan pendaftaran domain, adapun domain yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



berhasil Terdakwa daftarkan diantaranya bokep.cfd, serta cloning domainnya yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby;

- Bahwa, benar sejak tahun 2022 Terdakwa mengakses domain bokep.cfd sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan pada website bokep.cfd dengan URL <https://bokep.cfd/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, selanjutnya sejak tahun 2023 Terdakwa mengakses cloning domain bokep.cfd yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan pada website sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby dengan URL <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, sehingga video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, maupun komputer yang terhubung dengan internet;
- Bahwa, benar Terdakwa sebagai pemilik website dengan URL <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> yang berisikan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan cara mengklik website tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dollar dari CPM atau click per miles yaitu banyak tampilan tayangan yang diakses orang lain pada website tersebut, atau bisa juga disebut AdSense. Setahun lebih kurang Terdakwa dapatkan sebanyak 100 dollar, yang Terdakwa terima melalui paypal milik Terdakwa. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Selain itu pada tahun 2017-2018 Terdakwa menerima keuntungan lain dengan cara menampilkan iklan judi/menampilkan referral link atau Terdakwa sebut dengan istilah pemasangan banner pada website. Terdakwa mendapat keuntungan perbanner sekitar 50.000-150.000 dan dalam sebulan Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar 2-7 juta rupiah.



Namun, setelah 2018 sampai dengan sekarang tidak ada permintaan pemasangan banner atau iklan judi yang masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dari dakwaan mana yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa Opa Saparudin**, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dengan sengaja**" adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut angka 4 Pasal 27 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selain itu yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 22 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Pukul 13:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari RT. 04 RW. 05 Mekarsari, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada tahun 2021 Terdakwa mencari konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi dengan menggunakan chrome yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunduh atau menyimpan video tersebut pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno5 F, setelah Terdakwa unduh atau simpan kemudian Terdakwa memindahkan video tersebut ke 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400 untuk membuat hosting dengan mengakses vidoza.net dengan cara Terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website vidoza.net, kemudian Terdakwa menggunakan email opat4opat@gmail.com dan membuat username dengan nama anefcinta dan password, setelah berhasil membuat hosting, selanjutnya Terdakwa mengunggah video-video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuat domain dengan cara Terdakwa masuk ke bagian pendaftaran pada website cloudflare.com, kemudian Terdakwa menggunakan email devi7aishiro@gmail.com dan password untuk melakukan pendaftaran domain, adapun domain yang berhasil Terdakwa daftarkan diantaranya bokep.cfd, serta cloning domainnya yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa mengakses domain bokep.cfd sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan pada website bokep.cfd dengan URL <https://bokep.cfd/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



NXA22SN00820611C0B3400, selanjutnya sejak tahun 2023 Terdakwa mengakses cloning domain bokep.cfd yang diantaranya sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby sebagai admin untuk mengunggah video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan pada website sdbocil.cfd, sdviral.cfd, vcs.baby dengan URL <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 5 warna hitam silver model N20C4 SN NXA22SN00820611C0B3400, sehingga video-video yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, maupun komputer yang terhubung dengan internet;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemilik website dengan URL <https://bokep.cfd/>, <https://sdbocil.cfd/>, <https://sdviral.cfd/>, dan <https://www.vcs.baby/> yang berisikan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa video yang menampilkan wanita tanpa busana, persenggamaan atau hubungan badan, dan wanita yang melakukan masturbasi, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh khalayak umum dengan cara mengklik website tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dollar dari CPM atau click per miles yaitu banyak tampilan tayangan yang diakses orang lain pada website tersebut, atau bisa juga disebut Adsense. Setahun lebih kurang Terdakwa dapatkan sebanyak 100 dollar, yang Terdakwa terima melalui paypal milik Terdakwa. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Selain itu pada tahun 2017-2018 Terdakwa menerima keuntungan lain dengan cara menampilkan iklan judi/menampilkan referral link atau Terdakwa sebut dengan istilah pemasangan banner pada website. Terdakwa mendapat keuntungan perbanner sekitar 50.000-150.000 dan dalam sebulan Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar 2-7 juta rupiah. Namun, setelah 2018 sampai dengan sekarang tidak ada permintaan pemasangan banner atau iklan judi yang masuk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi sub unsur sebagai berikut :



1. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses yang mana hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa dalam menggunggah Video yang bermuatan melanggar kesusilaan ke website/domain yang Terdakwa miliki sehingga siapapun dapat mengakses video tersebut;
2. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang mana video adalah masuk ke dalam kategori tersebut;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak yang mana dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut di atas tentunya dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa



permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas konten pornografi;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Opa Saparudin**, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Opa Saparudin**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah



denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah simcard byU dengan nomor telephone : 085159747774;
- 2) 1 (satu) buah simcard byU dengan nomor telephone : 082318769066;
- 3) 1 (satu) unit handphone Handphone merek elephone warna biru (tidak hidup);
- 4) 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam (tidak hidup);
- 5) 1 (satu) unit handphone merek xiaomi M1901F7C imei1: 869396041873110 imei2: 869396042223117;
- 6) 1 (satu) unit Hardisk eksternal merek seagate kapasitas 500 gb sn NA0FR5KP;
- 7) 1 (satu) unit Hardisk eksternal merek seagate kapasitas 1 tb sn NA8G13MD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) unit CPU merek simbada warna hitam;
- 9) 1 (satu) unit Laptop merek acer aspire 5 warna hitam silver model N20C4 sn NXA22SN00820611C0B3400;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno5F cph2217 imei1: 865720053620115 imei2: 865720053620107;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Mekarsari Kab. Pangandaran melalui Terdakwa;

- 11) 1 (satu) buah flashdisk merek lexar kapasitas 32 Gb yang berisi :
- 12) hasil ekspor dari akun email : Anefcinta@yahoo.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) hasil ekspor dari akun email : devi7aishiro@gmail.com;
- 14) file "bokepcfd_bokepcdf_1729582124.sql" dan "bokepcfd.zip" yang merupakan hasil ekspor dari cpanel dan database dari website <https://amx-web.fast-ssd-nodes.com:2222/> dengan username: bokepcfd;
- 15) file tangkapan layar dari website <https://dash.cloudflare.com/> dengan Username : devi7aishiro@gmail.com;
- 16) file tangkapan layar dari website https://vidoza.net/?op=my_account dengan Username : anefcinta;
- 17) file tangkapan layar dari website <https://www.namecheap.com/> dengan username : ichapd;
- 18) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk kapasitas 128 Gb yang berisi hasil ekspor dari akun email : Opat4opat@gmail.com;
- 19) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 GB;
- 20) Akun Paypal dengan username : Opat4opat@gmail.com;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 21) 1 (satu) buah KTP an. Opa Soparudin dengan nomor identitas 3207260806850003

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Renaldo, S.H., M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fita Fitrallah, S.H., dan Andi Jaya Aryandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fitra Renaldo, S.H., M.H.**
S.H.

Arif Budi Cahyono,

2. **Parulian Manik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.